



Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Terhadap Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terlantar

Yafri^a, Rahmadini^b

a, b. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-Mail: jeffreytoo2388@gmail.com, rahmadini0212@gmail.com

Abstract

Abandoned land is increasingly common in various parts of Indonesia, including in Bintan district, especially as certified fallow land. The purpose of this study is to find out the criteria for fallow land and how to implement BPN's monitoring form for fallow land, especially land that has been issued with a building use right certificate. constructed by standard experimental research method. The results of this study indicate that the criteria for fallow land include land use rights, management rights, and land with a control basis over land, uncultivated, unused, or inappropriately used land. appropriate to the circumstances, or the nature and purposes of the grant or ownership of the premises. When performing the supervision function of the Land Authority, Bintan Regency performed the monitoring function either directly by visiting the subject or indirectly, namely by conducting an inventory of the fallow land, then determining the grant of fallow land with status or certificate of building use right. The monitoring function is properly implemented, as evidenced by the granting of some abandoned land in Bintan district, so that the land is currently owned by the state.

Keyword: *Abandonetland, BPN, Building Rights*

Abstrak

Penelantaran terhadap tanah kian marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Bintan terkhusus tanah terlantar yang telah bersertifikat hak guna bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria tanah terlantar dan implementasi formulir sertifikat BPN di area tanah terlantar, terutama di area yang telah bersertifikat hak guna bangunan melalui metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tanah terlantar adalah hak atas tanah, kepemilikan dan tanah yang memiliki hak milik, tanah yang tidak diusahakan, digunakan atau digunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan peruntukannya atau tanah yang didasarkan pada hak milik. Benar jika kontrol Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan Pertanahan, Pemerintah kabupaten Bintan melakukan fungsi pengawasan baik secara langsung ke lokasi maupun secara tidak langsung yaitu inventarisasi tanah terlantar dan pengakuan pemberian tanah terlantar dengan status hak guna bangunan atau sertifikat. Fungsi pengawasan telah dilaksanakan dengan baik

yang dibuktikan dengan diberikannya beberapa tanah terlantar di kawasan Bintan, sehingga tanah tersebut kini menjadi milik pemerintah.

Kata Kunci: Tanah Terlantar, BPN, Hak Guna Bangunan

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang harus diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Hampir semua aktivitas kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sangat membutuhkan tanah. Tidak terkecuali, ketika orang meninggal, mereka masih membutuhkan tanah untuk dikubur. Bumi kehidupan manusia sangat strategis karena memiliki dimensi yang sangat luas yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi dan pertahanan keamanan. Sebagai negara dengan latar belakang agraris, tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal anggota masyarakat dan tanah juga memberikan penghidupan bagi mereka, selain itu tanah merupakan aset tetap karena dicadangkan untuk kehidupan yang akan datang dan tidak dapat diperbaharui.¹

Saat ini banyak tanah yang digunakan dan/atau dimiliki, baik hak atas tanah yang sudah ada maupun tanah baru akibat pembebasan tanah di beberapa daerah, terus terbengkalai, sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat tinggi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi negara untuk mewujudkannya sebagai sumber kesejahteraan rakyat, mewujudkan kehidupan yang lebih adil, menjamin kelangsungan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia serta memperkokoh keharmonisan sosial. Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan Meninggalkan tanah di daerah pedesaan dan perkotaan tidak rasional, ekonomis atau adil, selain itu Akibat lain dari terlantarnya lahan juga menyebabkan sulitnya tercapainya tujuan berbagai program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya peluang sosial ekonomi bagi masyarakat khususnya petani, dan terhentinya kegiatan ekonomi. rasa keadilan dan keselarasan sosial. Pada dasarnya negara memberikan hak atas tanah atau hak milik kepada pemiliknya untuk diusahakan, dipergunakan, dipergunakan secara wajar dan dipelihara, selain untuk kesejahteraan pemegang hak juga harus diusahakan untuk kesejahteraan masyarakat, umat dan masyarakat. Status Ketika negara memberikan hak kepada orang pribadi atau badan hukum, sudah sewajarnya selalu disertai dengan kewajiban dalam pengaturan hak. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang meninggalkan tanahnya, dan apabila pemilik hak meninggalkan tanahnya (UU Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960), maka diatur akibat hukumnya yaitu berakhirnya hak atas tanah itu. Dan keputusan hubungan hukum dan pembentukan kontrol langsung negara.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu daerah masih satu tanah dengan kota Tanjungpinang ini memiliki banyak tanah yang terlantar khususnya tanah yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Berikut data dari Kementerian agrarian Perencanaan Daerah Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Pengawasan Tanah dan Subsidi yakni tanah yang terlantar khususnya tanah yang sudah memiliki sertidikat hak guna bangunan di Kabupaten Bintan.

Tabel 1: Data Tanah terlantar bersertifikat Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bintan

¹ SoerjonoSoekanto danSoleman B. Taneko, "*Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke Empat", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Hlm 5

No	Nama dan Alamat Pemegang Hak	Letak Tanah	Luas Tanah
1.	PT. Puteri Buau Kenanga	Bintan Utara dan Tanjung Uban Kota	35,1482
2.	PT Terira Pratiwi Development	Bintan Timur Sekarang Bintan Pesisir (Kelong)	82, 1480
3.	PT. Multi Dwi Makmur	Kp. Kijang	301, 7466
4.	PT. Mapor Island Resort	Bintan Timur Sekarang Bintan Pesisir	488,1400
5.	PT. Libra Agro Taman Asri	Bintan Timur Sekarang Gunung Kijang	20, 4915
6.	PT. Surya Bangun Pertiwi	Bintan Utara	383, 0000
7.	PT. Andika Tambang	Bintan Timur	158, 3007

Sumber: Kementerian agrarian Perencanaan Daerah Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Perumahan dan Subsidi

Salah satu tugas badan pertanahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pertanahan Nasional, badan pertanahan yang dikenal dengan BPN memiliki tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan ialah melakukan pengawasan yang berkaitan dengan tanah yang salah satunya ialah terkait dengan tanah terlantar baik yang telah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Banyaknya angka tanah penelantaran terkhusus pada angka penelantaran yang telah bersertifikat hak guna bangunan diatas menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti mengenai bagaimana Kriteria tanah terlantar dan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh BPN terhadap tanah terlantar terkhusus tanah yang telah bersertifikat hak guna bangunan, sehingga pentingnya kajian ini terkait dengan kriteria dan bagaimana BPN akan menjalankan tugas untuk memastikan tidak ada lagi masalah tanah terlantar di Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi untuk maksud dan tujuan tertentu. Jenis penelitian penulis gunakan ialah hukum normatif-empiris. Abdulkadir Muhammad memberikan pendapat bahwasanya penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan kajian normatif-empiris terhadap kasus-kasus hukum yang berupa produk-produk perilaku hukum.² Artinya Penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian terhadap Undang-Undang untuk mencari kebenaran dan keabsahan yang dikolaborasikan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa terkait Kriteria tanah terlantar dan bagaimana bentuk pengawasan serta problematika yang dihadapi oleh BPN terhadap tanah terlantar terkhusus tanah yang telah bersertifikat hak guna bangunan. Dengan pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis hukum. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dari melakukan wawancara bersama badan pertanahan Kabupaten Bintan.

² Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 5.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KRITERIA TANAH TERLANTAR

Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Agraria. Menurut Pasal 35 UU Agraria, yang mengatakan sebagai berikut:³

Ayat (1): Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Ayat (2): Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Ayat (3): Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Definisi hukum Tanah terlantar dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6 Keputusan Presiden tersebut. Nomor 4 Tahun 2010. Tata cara pengelolaan tanah terlantar⁴ “Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”. Mengenai pemanfaatan lahan terlantar dan lahan dengan lahan terlantar sesuai dengan butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 disebutkan:⁵ Pengelolaan tanah terlantar meliputi tanah-tanah yang kepadanya negara diberikan hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak pakai dan penguasaan atau penguasaan atas tanah itu, yang karena keadaan tidak digarap, digunakan atau digunakan. atau sifat dan tujuan pemberian hak atau kendali. Berikut penjelasan dari masing masing kategori:

1. Tanah yang dikosongkan menjadi pengelolaan tanah terlantar apabila tidak sengaja digunakan, dimanfaatkan dan/atau dilestarikan sehingga berada dalam penguasaan masyarakat dan menjadi pemukiman yang terus menerus dikuasai oleh 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum antara pemegang hak atau tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah, baik pemegang hak masih ada maupun tidak.⁶
2. Tanah dengan hak guna bangunan, pakai, dan pengelolaan berada di bawah penguasaan tanah terlantar, apabila tidak dengan sengaja digarap, digunakan, digunakan dan/atau dikelola setelah 2 (dua) tahun sejak pemberian hak.⁷
3. Tanah hak guna usaha atau Suatu bidang tanah dengan hak pakai dan hasil berada di bawah penguasaan tanah terlantar jika tidak diusahakan, digunakan dan/atau tidak dimanfaatkan dengan sengaja dalam waktu 2 (setiap) tahun setelah hak diberikan.⁸

³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok agraria.

⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan Dan Tanah Terlantar

⁶ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

⁷ Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

⁸ Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

4. Tanah yang diperoleh atas dasar pemilikan dasar harus tunduk pada penguasaan tanah terlantar jika tidak digarap, digunakan, dimanfaatkan dan/atau dilestarikan dengan sengaja dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pemberian hak milik.⁹

Jadi dari aturan diatas Pada Pada dasarnya tanah yang terlantar ialah tanah pemerintah yang memiliki hak guna tetapi tidak dimanfaatkan oleh penduduk hak. Berdasarkan pemahaman ini, alasan untuk menentukan kualitas tanah diabaikan atau diterlantarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Terlantar adalah:

1. Objek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah;
2. Tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan;
3. Yang sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya;
4. Tidak termasuk tanah terlantar adalah:
 - a. Izin/Izin Usaha/Izin Usaha dan/atau Area sedang dalam proses hukum;
 - b. Izin usaha/izin/perizinan dan/atau kawasan tidak dapat digunakan, digunakan dan/atau digunakan karena adanya perubahan perencanaan wilayah;
 - c. kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai kawasan lindung menurut peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Izin/Izin Usaha/Izin dan/atau Area tidak boleh digunakan, dioperasikan atau dieksplotasi karena *force majeure* termasuk perang, huru-hara, bencana alam dan bencana lainnya yang diberitahukan oleh pejabat/otoritas yang berwenang.

Pasal 3 menjelaskan bahwa “dengan sengaja” berarti penerima izin/izin usaha tidak benar-benar menggunakan, menggunakan dan/atau menggunakan izin/izin usaha dan/atau wilayah yang dikuasainya karena kewajiban yang timbul dari izin/izin usaha dan/atau penggunaan tersebut. Atau rencana penggunaan area yang sesuai.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Terhadap Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terlantar

Penelantaran tanah merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengurangi kesuburan tanah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan, bertentangan dengan tata tertib. Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria yang dikatakan bahwa para para pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah sesuai dengan hak yang diberikan.¹⁰ Termasuk hak atas tanah dengan hak pakai bangunan, adapun yang dimaksud dengan hak pakai bangunan yang disebutkan dalam pasal tersebut Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria, menyebutkan: “Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. Adapun akibat hukum yang diterima oleh pemegang hak atas tanah ketika menelantarkan tanah tersebut ialah Apabila hubungan hukum antara pemilik tanah dengan pemilik hak guna bangunan berakhir atau karena kelalaiannya, hak guna bangunan dapat dicabut dan tanahnya dikuasai oleh negara.¹¹

Di Kabupaten Bintan, Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bintan menelantarkan

⁹ Pasal 7 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok agraria.

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok agraria.

tanah-tanah terlantar yang diberikan berdasarkan Hak Guna Bangunan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pemantauan dan penguasaan langsung atau tidak langsung terhadap lokasi tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan. Uraian tersebut dibuat dengan melihat laporan perkembangan administrasi pertanahan hak pakai bangunan itu sendiri.¹² Disamping pengawasan langsung yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional Kabupaten Bintan dengan mendatangi secara langsung objek, mereka juga melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melakukan inventarisasi tanah terlantar sekaligus melakukan penerbitan terhadap tanah tersebut. Dimana inventarisasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, sebagai berikut:¹³

1. Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
2. Dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah.
3. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
 - b. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - c. Pemerintah daerah
 - d. Kementerian/lembaga;
 - e. Masyarakat.
4. Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.
5. Hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar diproses menjadi data tanah terindikasi telantar.

Data tanah terindikasi telantar diatas kemudian ditindaklanjuti dengan disahkan sebagai tanah telantar, kemudian dilakukan penerbitan yang terbagi:

1. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar;
2. nama dan alamat Pemegang Hak;
3. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak

Karena penulis fokus pada tanah terlantar yang bersertifikat hak guna bangunan, Berikut penulis tampilkan data penerbitan yang telah dilakukan oleh badan pertanahan nasional kabupaten Bintan terhadap tanah terlantar yang telah bersertifikat hak guna bangunan sebagaimana tugas yang telah diamanatkan Tentang Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.

¹² Hasil wawancara bersama Badan Pertanahan Kabupaten Bintan

¹³ Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

Tabel 2: HGB yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bintan

No	Nama dan Alamat Pemegang Hak	Letak Tanah	Luas Tanah	Status Hak	Tanah Saat Ini
1.	PT. Sri Jaya Abadi	Bintan Timur Sekarang Gunung Kijang	12.3015	HGB	Semak
2.	PT Tirta Utama Riani Indah	Bintan Timur Sekarang Gunung Kijang)	4.8164	HGB	Kebun Kelapa dan Semak
3.	PT. Aneka Tambang	Bintan Timur, Sei Enam	158,3007	HGB	Bangunan dan semak

Sumber: Badan pertanahan Kabupaten Bintan

Dari fungsi pengawasan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan Dan Tanah Terlantar badan pertanahan Kabupaten Bintan telah menjalankan tugas dengan baik yang dibuktikan dengan adanya penerbitan yang dilakukan oleh badan pertanahan Kabupaten Bintan sehingga tanah tersebut menjadi milik negara.

SIMPULAN

Kriteria Tanah terlantar dianggap sebagai hak atas tanah, hak milik dan tanah berdasarkan pengelolaan tanah, tanah yang tidak digarap, tanah yang tidak digunakan atau tanah yang tidak digunakan menurut keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau penguasaannya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan Pertanahan, Kabupaten Bintan melakukan fungsi pengawasan baik langsung ke lokasi maupun tidak langsung dengan menginventarisasi tanah terlantar dan mengidentifikasi tanah tersebut terlantar dan memberikan status bangunan atau sertifikat hunian tanah terlantar tersebut. Fungsi pengawasan telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan alokasi beberapa lahan terlantar di Kabupaten Bintan, sehingga lahan tersebut kini menjadi milik pemerintah. Selain itu, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan harus lebih optimal dalam tugas pengawasan terhadap tanah terlantar dalam undang-undang konstruksi sehingga semua informasi yang sebelumnya dinyatakan terbenkakai dapat terungkap sepenuhnya dan menghindari kelalaian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), p. 5
- Abdurrahman, 'Abdurrahman, BeberapaAspektentangHukumAgraria' (Bandung: alumni, 1980)
- SoerjonoSoekantodanSoleman B. Taneko, 'HukumAdat Indonesia, CetakanKeEmpat', ed. by PT. Raja Grafndo Persada (jakarta, 2001)
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D' (Bandung: Alfabeta Bandung, 2018), p. 2
- Supriyanto, 'Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia', Volume 1 Nomor .1 (2010)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok agraria
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pertanahan Nasional